

BAB 3

SPESIMEN PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI ANTARA PLN DENGAN PENGEMBANG SWASTA

3.1 ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI REZIM LAMA DAN REZIM BARU ANTARA PLN DENGAN PENGEMBANG SWASTA

Dalam Bab III ini akan dianalisis Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama dan Baru yang dibuat oleh PLN. Jika penulis menyebutkan Perjanjian Jual Beli Energi saja, maka penyebutan itu merujuk pada Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama dan Baru. Sebagai catatan, Pasal-pasal dalam naskah Perjanjian Jual Beli Energi Lama dan Baru disebut sebagai "Section". Penyebutan Pasal dalam tesis ini adalah merujuk pada "Section" dalam Perjanjian Jual Beli Energi, demikian pula sebaliknya. Perjanjian Jual Beli Energi baik Rezim Lama dan Rezim Baru mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut:

Pasal *Scope and General Understanding* (Ruang Lingkup Pekerjaan dan Pengertian Umum) mengatur ruang lingkup Perjanjian Jual Beli Energi antara Penjual dengan Pembeli. Para Pihak menyepakati bahwa Perjanjian yang dibuat antara Para Pihak adalah Perjanjian Jual Beli Energi dimana Pembeli (yaitu PLN) setuju untuk membeli dari Penjual (yaitu Pengembang Swasta), berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, seluruh listrik yang diproduksi dan diantarkan atau tersedia oleh Fasilitas Pembangkitan yang dibangun oleh Penjual.

Penjual diberikan hak mendahului oleh Perjanjian ini untuk membangun Fasilitas Pembangkitan lainnya apabila dalam area yang sama ditemukan sumber panas bumi yang cukup untuk menyuplai pembangkit listrik.⁴⁴

⁴⁴ Draft Energy Sales Contract 2009, Section 1.1-Scope: "This Contract is an Energy Sales Contract whereby BUYER agrees to purchase from SELLER, upon the terms and condition contained in this Contract, all Electricity produced by and delivered from, or made available by, the Generating Facilities constructed by SELLER. SELLER, once Geothermal Energy Sufficient to supply a power plant of greater than _____ () MW (net) capacity for the applicable Production Period is discovered in the Contract Area, is entitled to develop any Geothermal

Diberikannya hak mendahulu kepada Penjual untuk membangun perluasan Fasilitas Pembangkitan apabila dalam area yang sama ditemukan sumber panas bumi yang cukup untuk membangkitkan listrik merupakan kemudahan yang diberikan oleh PLN kepada Pengembang Swasta dalam Perjanjian Jual Beli Energi dan juga merupakan faktor penarik bagi pengembang swasta untuk menambah investasinya jika didapat sumber panas bumi yang cukup selain untuk mengurangi terbuangnya waktu jika harus dilakukan pelelangan baru atas wilayah kerja panas bumi yang merupakan wilayah kerja panas bumi dari Pengembang Swasta eksisting.

Pasal *Definitions* (Definisi Istilah) mengatur istilah dan batasan yang digunakan dalam Perjanjian Jual Beli Energi sehingga tidak ada penafsiran yang berbeda atas suatu pengertian atau atas suatu hak dan kewajiban masing-masing Pihak. Pasal definisi ini juga akan memudahkan kerja arbiter saat memutuskan suatu sengketa antara Para Pihak karena tidak ada peluang untuk menafsirkan suatu istilah selain daripada yang telah didefinisikan dalam Pasal *Definitions* ini.

Sebagaimana dikatakan oleh Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Azas-azas Hukum Perjanjian” bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum soal istilah adalah sangat penting⁴⁵. Pasal ini meskipun nampak sederhana namun memiliki peran yang sangat penting karena menjadi acuan atas suatu istilah atau memberikan petunjuk kepada pembaca dalam pasal mana suatu pengertian dapat ditemukan. Sebagai contoh pengertian-pengertian “*Affiliated Company*” or “*Affiliate*”, “*Adjustment Period*”, “*Availability Factor*”, “*Business Day*”, “*Calendar Year*” sampai pengertian “*Date of Commercial Generation*”, “*Date of First Operation*”, “*Development Notice*”, “*Dispute*”, “*Effective Date*”, “*Field Facilities*”, “*Generating Facilities*”, dan “*Unit Rated Capacity*” terdapat dalam Pasal mengenai istilah/batasan ini.

Energy located in Contract Area, to build, own and operate Generating Facilities to convert such Geothermal Energy to Electricity and to deliver and sell such Electricity (less any electricity for use in performing Geothermal Operations) to BUYER, up to a maximum aggregate generating capacity for the Contract Area of ____ MW.

⁴⁵Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Cetakan keduabelas, Penerbit Sumur, Bandung, 1993

Pasal yang mengatur tentang *Term* (Jangka Waktu Kontrak)⁴⁶ merupakan salah satu Pasal yang penting dalam Perjanjian Jual Beli Energi karena menentukan kapan Perjanjian Jual Beli Energi ini menjadi efektif dan berapa lama jangka waktu Perjanjian Jual Beli Energi ini berlaku karena berkaitan dengan berapa lama Pengembang Swasta dapat menjual panas bumi kepada PLN, termasuk di dalamnya berapa lama waktu perpanjangan dapat diberikan.

Jika Periode Produksi panas bumi berakhir sebelum masa akhir Perjanjian maka Periode Produksi tersebut akan diperpanjang sampai dengan masa akhir Perjanjian agar tanggal berakhirnya jatuh bersamaan. Demikian pula jika Periode Produksi Perjanjian berakhir melebihi berakhirnya jangka waktu Perjanjian maka Perjanjian akan diperpanjang sampai dengan berakhirnya Periode Produksi.

Dalam Pasal ini juga diatur bahwa berjalannya jangka waktu Perjanjian akan ditunda dalam setiap tahap jika Penjual masih belum berhasil mendapatkan pembiayaan untuk pembangunan Fasilitas Pembangkit dan jika Penjual masih belum berhasil mendapatkan pembiayaan, maka akan dicari jalan keluar yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 4.3 Perjanjian Jual Beli Energi.⁴⁷

⁴⁶Draft Energy Sales Contract 2009, Section 3.1. Effective Date and Contract Duration.

This Contract shall become effective on the date this Contract is approved by the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia/Governor/Regent, and the term of this Contract (the "**Contract Term**") shall be a period ending 420 (Four Hundred and Twenty) Months after Contract signing date unless extended or earlier terminated as provided herein.

With respect to each Unit, the period for delivery of Geothermal Energy to or Electricity from such Unit (the "**Generating Period**") shall be 300 (three hundred) Months, including 60 (sixty) Months for **Construction Period**, commencing on the **Date of Commercial Generation** for such Unit (as referenced in Appendix I), provided that if a Production Period ends prior to the end of the Contract Term of this Contract, such Production Period shall be extended, upon mutually agreed price, terms and conditions, to coincide with the end of the Contract Term of this Contract. Should any Production Period extend beyond the Contract Term of this Contract, the Contract Term of this Contract shall be extended until the end of such Production Period(s). The running of the Contract Term of this Contract, and any relevant period hereunder, shall be suspended during any period SELLER remains unable to arrange financing for construction of any Generating Facilities in accordance with Section 5.3.

⁴⁷ **Consultation Regarding Financing and Approvals.**

If SELLER is unable to arrange financing or obtain permits or other approvals for Generating Facilities pertaining to the first additional Unit referred to in Section 5.2(c)(i), SELLER shall notify BUYER and the Parties shall consult with a view to determining what alternative arrangements may be made. From the date of such notice until such time as SELLER confirms that satisfactory financing or approval arrangements have been made, the running of the Contract Term

Pengembang swasta mendapatkan dua keleluasaan dalam pengusahaan panas bumi. Keleluasaan pertama adalah keleluasaan dalam menyesuaikan jangka waktu berlakunya Perjanjian Jual Beli Energi dengan Periode Produksi sumur panas bumi sehingga pengembang swasta akan selalu mendapatkan kesempatan menjual energi listrik kepada PLN selama sumur panas bumi masih dapat menyuplai panas bumi ke pusat listrik panas bumi.

Keleluasaan kedua adalah diberikannya keleluasaan bagi Penjual jika masih belum berhasil mendapatkan pembiayaan atau pinjaman untuk mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi yang di bawah pengelolaannya merupakan suatu metode yang lazim dalam dunia pertambangan mengingat faktor resiko kegagalan dalam pengusahaan panas bumi sangat tinggi, serupa dengan resiko tinggi dalam pertambangan minyak dan gas bumi. Tingginya resiko ini berbanding lurus dengan tingginya keuntungan yang akan didapatkan pengembang swasta jika sumur panas bumi yang digalinya memiliki sumber panas bumi yang cukup untuk menyuplai pusat listrik tenaga panas bumi.

Perjanjian Jual Beli Energi lebih jauh mengatur ketentuan tentang *Building, Project Implementation* (Pelaksanaan Proyek) dan *Construction of Facilities* (Konstruksi Fasilitas) yang merupakan pelaksanaan isi Perjanjian yaitu Pengembang Swasta memberitahukan itikadnya untuk melakukan pembangunan Fasilitas Pembangkit dan Fasilitas Pendukung di Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi dan Pemanfaatan yang merupakan tahap akhir dari pengusahaan panas bumi berdasarkan Undang-Undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi.⁴⁸

Dalam Pasal ini Penjual bertanggungjawab untuk melakukan pengeboran di sumur panas bumi, menjalankan operasional serta pemeliharaan dan perbaikan

of this Contract shall be suspended. However, notwithstanding the provisions of the last sentence of section 3.1 and the foregoing provisions, if the suspension of the Contract Term of the Contract is due to an inability on the part of SELLER to arrange financing for any subsequent additional Unit(s) referred to in Section 5.2(c)(ii), such suspension shall be limited to a period or cumulative periods of certain Months from the date of first notification of such inability.

⁴⁸ Undang-undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4327

atas Fasilitas Lapangan dan Fasilitas Pembangkitan. Dalam Pasal ini juga diatur bahwa Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi ini beroperasi sebagai "*Base Load Plant*" (pembangkit dengan beban dasar) yang tidak membolehkan Pembeli memberikan instruksi kepada Penjual untuk tidak mengantarkan listrik kepada Pembeli kecuali atas izin sebelumnya dari Penjual.

Konsekuensi dari beroperasinya Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi sebagai "*Base Load Plant*" (pembangkit dengan beban dasar) maka PLN berkewajiban untuk selalu membayar Unit Rated Capacity kepada Penjual dan tidak dapat sewaktu-waktu memerintahkan kepada Penjual untuk menurunkan jumlah dan kapasitas energi yang dikirimkan ke Pembeli sebagaimana PLN dapat lakukan terhadap Penjual lainnya yang memiliki pusat listrik selain pusat listrik tenaga panas bumi (seperti pusat listrik tenaga uap, gas dan minyak bumi).

Pemberitahuan oleh Pengembang Swasta kepada PLN bahwa ia berkeinginan untuk membangun Fasilitas Pembangkit merupakan fungsi kontrol oleh PLN agar Fasilitas Pembangkit yang akan dibangun oleh Pengembang akan didisain sesuai dengan atau kompatibel dengan Sistem Transmisi Jawa. Pemberitahuan tersebut (*Notice of Intent to Develop*) harus berisikan penggambaran atas Fasilitas Lapangan, spesifikasi sementara atas kuantitas dan kualitas energi panas bumi yang akan disuplai ke unit pembangkit di Fasilitas Pembangkitan serta prakiraan Tanggal Pertama kali Beroperasi dari suatu unit pembangkit atau beberapa pembangkit. Pelaksanaan fungsi PLN ini menjadi penting karena tanpa persetujuan PLN, Pengembang Swasta tidak akan bisa memulai pembangunan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi.

Perjanjian Jual Beli Energi membagi resiko antara PLN dan Pengembang Swasta dengan meletakkan resiko Proses Pembangunan, Pelaksanaan Proyek, Konstruksi Fasilitas dan pembangunan Fasilitas Pembangkit dan Fasilitas Pendukung di Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi pada pihak Penjual, termasuk adanya tanggungjawab Penjual untuk melakukan pengeboran di sumur

panas bumi, menjalankan operasional serta pemeliharaan dan perbaikan atas Fasilitas Lapangan dan Fasilitas Pembangkitan.

Pembagian tanggungjawab tersebut memberikan peluang kepada Penjual untuk meminta agar PLN memperlakukan pusat listrik panas bumi yang mereka operasikan sebagai *Base Load Plant* sehingga PLN selalu terikat untuk membeli listrik pada jumlah dan kapasitas yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Energi, meskipun PLN dapat meminta izin kepada Penjual untuk menurunkan kapasitas listrik yang diantarkan ke PLN untuk periode waktu tertentu (seperti pada masa *Schedule Outage*/pemadaman terjadual untuk kepentingan pemeliharaan).

Pembagian resiko (*Allocation of Risk*) yang memberikan begitu banyak resiko kepada Pengembang Swasta selain dapat menyurutkan minat Pengembang Swasta (terutama Pengembang Swasta dalam negeri) yang semula berminat masuk ke dalam bisnis pengembangan panas bumi, juga memberikan peluang kepada Pengembang Swasta untuk meninggikan harga jual listrik dikarenakan profil resiko pengembangan panas bumi yang mereka tanggung begitu besar, sehingga PLN tidak memiliki banyak pilihan selain menerima usulan harga yang diajukan oleh pihak Pengembang Swasta.

Section/Pasal perihal *Price* (Harga) merupakan pokok dari Perjanjian Jual Beli Energi karena dalam Pasal inilah diatur tata cara pelaksanaan jual beli listrik sejak Tanggal Pertama kali Beroperasi suatu Unit Pembangkit sampai dengan Tanggal Operasi Komersial, dimana dalam tahap ini yang diperjualbelikan adalah *Net Electrical Output*⁴⁹ yang dibangkitkan oleh suatu Unit Pembangkit. Pasal ini juga mengatur tata cara jual beli listrik sejak Tanggal Operasi Komersial sampai dengan masa berakhirnya Perjanjian Jual Beli Energi dimana sejak Tanggal

⁴⁹ “**Net Electrical Output**” shall mean the net energy delivered by SELLER to BUYER from each Unit, in kWh, as measured at the Metering Point at the end of each Month;

Operasi Komersial sampai dengan berakhirnya Perjanjian Jual Beli Energi yang diperjualbelikan adalah *Unit Rated Capacity*⁵⁰ dan *Net Electrical Output*.

Penentuan bahwa PLN berkewajiban untuk membeli listrik pada jumlah dan kapasitas yang disetujui dalam Perjanjian Jual Beli Energi merupakan suatu resiko yang akan ditanggung oleh PLN selama masa berlakunya Perjanjian Jual Beli Energi karena hampir seluruh resiko yang sangat tinggi pada masa survei pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi telah dibebankan ke pihak Pengembang Swasta (yang dalam tahap pemanfaatan menjadi Penjual) sehingga jika dilihat dari sudut pandang waktu, kurun waktu resiko yang ditanggung oleh PLN akan lebih panjang (yaitu 30 tahun masa berlakunya Perjanjian Jual Beli Energi dihitung sejak Tanggal Operasi Komersial) dibandingkan jangka waktu resiko yang ditanggung oleh Pengembang Swasta sejak dilakukannya Survei Pendahuluan di sumber panas bumi dalam suatu Wilayah Kerja Panas Bumi sampai dengan Studi Kelayakan dan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi yaitu sekitar 12 tahun.⁵¹

Pasal perihal *Payment* (Pembayaran) mengatur mekanisme pembayaran, dimana Pembeli akan diberikan nomor rekening tujuan pembayaran untuk *Unit Rated Capacity* dan *Net Electrical Output* sesuai arahan dari penjual kepada Pembeli. Pembeli wajib mematuhi arahan Penjual ke bank mana pembayaran harga listrik (*Unit Rated Capacity* dan *Net Electrical Output*) dilakukan. Dalam Pasal 6.2 disebutkan bahwa patokan pembayaran harga listrik adalah angka yang

⁵⁰ “**Unit Rated Capacity**” shall mean the average gross kilowatt generating capacity of a Unit determined by operating the Unit at its maximum attainable output for continuous seventy-two (72) hour test, with all equipment operating within manufacturer’s specifications. Such generating capacity shall be measured at the Metering Point. The generation and equipment data shall be recorded during the test, and Unit generating capacity shall be corrected to design and operating conditions in accordance with test procedures submitted by the manufacturer and mutually agreed to by BUYER and SELLER. Such test will be performed for each Unit once per Calendar Year and once following each major overhaul of such Unit; provided however, that (i) such test may be performed more frequently by mutual agreement of the Parties, and (ii) upon request by BUYER, such test shall be performed at any time at which such Unit shall have failed to provide an average Availability Factor of at least 0.5 for the immediately preceding three (3) Months;

⁵¹ PLN - Energy Sales Contract, 1995.

tertera pada alat pengukur meter listrik (*metering device*) yang berada di *Metering Point* (titik pengukuran pemakaian listrik).⁵²

Pasal Pembayaran meskipun nampaknya jarang menimbulkan perselisihan, namun menjadi penting pada saat terjadinya kerusakan pada alat meter di pusat listrik panas bumi, maka ketentuan yang menyepakati angka meter bulan sebelumnya dijadikan sebagai angka yang disepakati para pihak untuk dijadikan dasar perhitungan pembayaran listrik yang dijual oleh Pengembang Swasta kepada PLN.

Termination and Default (Pemutusan Perjanjian dan Cidera Janji) merupakan Pasal yang mengatur bagaimana dan kapan Perjanjian Jual Beli Energi berakhir dengan menguraikan kualitas peristiwa yang masuk dalam kategori Peristiwa Pemutusan Perjanjian seperti dengan dikeluarkannya penetapan pailit atas diri masing-masing Penjual atau Pembeli, pembubaran atau likuidasi atas masing-masing Penjual maupun Pembeli atau ditunjuknya kurator/likuidator yang akan melaksanakan pemberesan harta pailit atau likuidasi atas harta baik Penjual atau Pembeli.⁵³

⁵² PLN - Energy Sales Contract, 1995.

⁵³ Section 12.1. SELLER Termination Events. Each of events set forth below shall be a SELLER Termination Event:

- (a) the occurrence of any of the following events: (i) the passing of a resolution for the bankruptcy, winding up, liquidation of, or other similar proceeding relating to SELLER; (ii) the appointment of trustee, liquidator, custodian, provisional manager or similar person in proceeding, referred to clause (i), which appointment has not been set aside or stayed within sixty (60) days after such appointment; or (iii) the making by a court having jurisdiction of an order winding up or otherwise confirming the bankruptcy or insolvency of SELLER, which order has not been set aside or stayed within sixty (60) days after such order is made; and
- (b) the breach by SELLER of any of its material obligations under this Contract which is not remedied within one hundred eighty (180) days after notice from BUYER to SELLER (which notice shall state that it is delivered pursuant to this Section 12.2(b)) stating that such a breach has occurred, identifying the breach in question in reasonable detail and demanding remedy thereof.

Section 12.2. BUYER Termination Events.

Each of the events described below shall be a BUYER Termination Event:

Dalam sejarah pengusaha panas bumi di Indonesia, Pasal dalam Perjanjian Jual Beli Energi Lama yang paling menarik perhatian dan banyak dibahas diberbagai forum (baik pengadilan umum, arbitrase, seminar maupun lainnya) adalah Pasal yang mengatur ketentuan *Force Majeure* (Kejadian Kahar).

Pengaturan *Force Majeure* dalam Perjanjian Jual Beli Energi Lama meletakkan resiko tindakan Pemerintah Indonesia yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia tanpa sebab yang benar dan dapat diterima kepada pihak PLN (dan Pertamina serta PLN dalam Perjanjian Kerjasama Operasional/JOC) dimana PLN dan Pertamina tidak dapat menggunakan alasan *Force Majeure* atas terjadinya cidera janji akibat suatu tindakan/pembiaran (*action atau failure to act*) oleh Pemerintah Indonesia.⁵⁴

-
- (a) the occurrence of any of the following events: (i) the passing of resolution for the bankruptcy, insolvency, winding up, liquidation of, or other similar proceeding relating to BUYER; (ii) the appointment of a trustee, liquidator, custodian, provisional manager or similar person in a proceeding referred to in clause (i), which appointment has not been set aside or stayed within sixty (60) days after such appointment; or (iii) the making by a court having jurisdiction of an order winding up or otherwise confirming the bankruptcy or insolvency of BUYER, which order has not been set aside or stayed within sixty (60) days after such order is made;
 - (b) the failure of BUYER to make any payment required under this Contract within ninety (90) days of the date on which such payment first becomes due and payable; and
 - (c) the breach by BUYER of any of its material obligations under this Contract (other than any breach referred to in section 12.3 (b)), which is not remedied within one hundred eighty (180) days after notice from SELLER to BUYER (which notice shall state that it is delivered pursuant to this Section 12.3 (c)), stating that such a breach has occurred, identifying the breach in question in reasonable detail and demanding remedy thereof.

⁵⁴**Section 10.2 Instances of Force Majeure (hanya (e) dan (f))**

Subject to the provisions of Sections 10.1 and 10.4, Events of Force Majeure shall include, but shall not be limited to:

- (a) with respect to SELLER only, any action or failure to act without justifiable cause by the Government or any governmental instrumentality of the Republic of Indonesia (including any action or failure to act without justifiable cause by any duly authorized agent thereof), including without limitation the denial of or delay in without justifiable cause the granting of any approval, permit or consent upon due application therefor and diligent effort by applicant to *allobtain*, the failure without justifiable cause of any such approval, permit or consent once granted to remain in full force and effect or to be renewed on substantially

Pelajaran yang dapat diambil dari bagaimana Pasal *Force Majeure* telah membuat PLN, Pertamina dan Pemerintah Republik Indonesia harus membayar ratusan juta dollar Amerika Serikat pada dekade akhir 90an dan awal 2000an merupakan suatu *learning curve* bagi pihak Indonesia karena ternyata suatu Pasal yang dianggap tidak lebih dari sekedar deretan kalimat biasa dan terlihat *harmless* ternyata dapat membuat PLN, Pertamina dan Pemerintah Republik Indonesia tidak berdaya di hadapan forum arbitrase internasional dan di berbagai peradilan di dalam dan luar negeri.⁵⁵

Dalam pengalaman penulis, sampai saat ini masih belum ada pemahaman yang sama baiknya antara pengambil keputusan dan pelaksana di lapangan pada saat berhadapan dengan pihak Pengembang Swasta dalam menyikapi *Allocation of Risk*, salah satunya dalam menyikapi begitu tingginya harga jual energi panas bumi di satu sisi dengan tingginya resiko yang harus ditanggung oleh Pengembang Swasta, sehingga antara pihak pembuat kebijakan di tingkat Kementerian dengan pelaksana di tingkat PLN tidak jarang terjadi pemahaman yang berseberangan dan menjadi salah satu penyumbang lambannya perkembangan sektor panas bumi di Indonesia.

similar terms, and any delay in the importation of equipment or supplies into Indonesia resulting from any action or failure to act without justifiable cause by the Government or any governmental instrumentality of the Republic of Indonesia; and

- (b) with respect to SELLER only, the adoption, enactment or application to SELLER, any Contractor or the Generating Facilities or Field Facilities of any law, regulation or other legal requirement of the Government or any governmental instrumentality of the Republic of Indonesia (i) relating to environment other than those in effect as of the date hereof or (ii) not existing or not applicable to SELLER or the Generating Facilities or Field Facilities as of the date hereof, or any change in any such law, regulation or other legal requirement or the application or interpretation thereof by the Government or any governmental instrumentality of the Republic of Indonesia after the date hereof, but not including any such legal requirement or interpretation or application thereof in existence at such date which by its terms became or will become effective and applicable to SELLER or the Generating Facilities or Field Facilities after such date;

⁵⁵ Sulistiono Kertawacana, *Memetik Hikmah Kasus Karaha Bodas*, Sinar Harapan 8 Mei 2007.

Diunduh 22 April 2010.

Pasal tentang *Assignment* (Pengalihan)⁵⁶ merupakan ketentuan yang mengatur dibolehkannya Penjual (dengan tunduk pada syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Energi Lama dan Baru) untuk mengalihkan

⁵⁶ **Assignment to Financing Parties.**

- (a) SELLER may assign all or any part of its entire rights, interests and obligations hereunder or create a security interest over its rights and interests in this Contract, or its revenues therefrom, and its assets (including the Generating Facilities but not including the Field Facilities), to lenders for the purpose of securing financing for Geothermal Operations. BUYER and SELLER hereby consent to the granting by SELLER to SELLER's lenders of security interests in this Contract and such assets. BUYER and SELLER shall, upon reasonable request, execute such consents to or acknowledgements of such assignment by SELLER and other customary matters as SELLER or its lenders reasonably require in connection with the financing the Geothermal Operations, and shall agree to (i) provide such lenders reasonable notice of and opportunity to cure SELLER's defaults hereunder, (ii) allow such lenders to be assigned all of SELLER's rights hereunder and in such assets in the event of default, with the right to reassign such rights to a competent replacement operator, provided, however, that SELLER shall keep BUYER currently informed of any such assignment or reassignment, and (iii) provide for other customary lender protection provisions that are not in violation of Indonesian laws or regulations.
- (b) Notwithstanding the above, the assignment by any lender of the rights and assets of SELLER hereunder to a replacement operator shall be subject to the following conditions being satisfied, to the reasonable satisfaction of BUYER:
 - (ii) Such proposed assignee being a financially sound and reputable power facility operator having prior experience with geothermal operations; and
 - (iii) The assumption by such proposed assignee of the rights and obligations of COMPANY hereunder accruing on or after the date of such assignment.
- (c) BUYER and SELLER also agree (1) to reasonably cooperate to amend this Contract and as reasonably required by SELLER's lenders provided such amendments either (a) do not materially increase BUYER's obligations or materially decrease their respective rights hereunder, or (b) are not materially less favorable to BUYER than the provisions of similar contracts executed by BUYER as applicable, with third parties engaged in similar enterprise as SELLER, and (2) to renegotiate this Contract in good faith if the terms hereof render financing impractical. SELLER acknowledges and agrees that any assignment to a secured party shall not relieve SELLER of its performance obligations to BUYER under this Contract.

Section 11.2. Assignment to Affiliates. SELLER may assign all or any part of its entire rights, interests and obligations hereunder to Affiliates upon the prior consent of BUYER, such consent not to be unreasonably withheld or delayed. BUYER may assign all or any part of its entire rights, interests and obligations hereunder to Affiliates upon the prior consent of SELLER, such consent not to be unreasonably withheld or delayed.

Section 11.3. Other Assignment. SELLER may assign part of its rights, interests and obligations hereunder to a third party or parties subject to BUYER's prior approval. SELLER may assign its entire rights, interest and obligations hereunder to a third party or parties subject to the prior approval of the Minister of Energy and Mineral Resources/Governor/Regent.

(*to assign*) hak-haknya, kewajibannya serta kepentingannya dalam Perjanjian Jual Beli Energi Lama kepada pihak pemberi pinjaman/krediturnya.

Penjual juga dibolehkan menjadikan jaminan atas hak-hak dan kepentingannya dalam Perjanjian Jual Beli Energi Lama termasuk pendapatan yang diterima/akan diterimanya serta mengagunkan Fasilitas Pembangkitan dan Fasilitas Lapangan kepada krediturnya. Penjual dibolehkan untuk mengalihkan hak-hak, kepentingan dan kewajibannya dalam Perjanjian Jual Beli Energi Lama kepada perusahaan yang merupakan afiliasinya. Namun demikian, apabila Penjual hendak mengalihkan sebagian hak-hak, kepentingan dan kewajibannya dalam Perjanjian Jual Beli Energi Lama kepada pihak ketiga selain afiliasinya, maka Penjual harus mendapatkan izin dari PLN. Apabila Penjual hendak mengalihkan seluruh hak-hak, kepentingan dan kewajibannya dalam Perjanjian Jual Beli Energi Lama kepada pihak ketiga selain afiliasinya, maka Penjual harus mendapatkan izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu.

Pasal Pengalihan di atas penting dipahami oleh PLN bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli Energi Lama, PLN telah memberikan hak kepada Penjual untuk setiap saat dapat melakukan pengalihan haknya atas PLN dalam Perjanjian Jual Beli Energi Lama kepada afiliasinya maupun kepada pihak Kreditur dari Penjual. Konsekuensi yang akan ditanggung PLN adalah jika Penjual ternyata tidak mampu melunasi kewajiban hutangnya kepada Kreditur, maka Kreditur setiap waktu dapat mengambilalih proyek dari Penjual dan melanjutkan proyek seperti halnya Penjual dengan segenap hak dan kewajibannya.

Pasal *Consultation and Arbitration* (Konsultasi dan Arbitrase) dalam Perjanjian Jual Beli Energi mengatur prosedur penyelesaian perbedaan/perselisihan antara Penjual dengan Pembeli untuk segala hal yang berkaitan dengan aspek perusahaan panas bumi dengan memberikan ruang bagi perundingan secara damai antara Para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang melalui perundingan selama 30 hari. Jika perundingan tidak berhasil

mencapai kesepakatan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat membawa masalah ini ke forum arbitrase yang akan melakukan proses arbitrase di bawah UNCITRAL arbitration rules yang tercantum dalam Resolusi Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada 15 Desember 1976 yang berjudul “*Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law*”.

Dalam Pasal tentang arbitrase ini ada ketentuan yang mengatur bahwa kecuali ditentukan sebaliknya dalam Perjanjian Jual Beli Energi, selama masa proses arbitrase, Penjual harus tetap memproduksi dan mengantarkan listrik kepada Pembeli dan Pembeli harus tetap membayar seluruh jumlah terhutang yang tidak menjadi sengketa tanpa boleh melakukan perjumpaan utang (*schuldvergelijking compensatie*) dengan tagihan yang dimiliki Pembeli kepada Penjual, jika ada, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama. Hal tersebut tidak mengurangi hak salah satu pihak untuk mengajukan pemutusan perjanjian meskipun kedua belah pihak masih dalam proses arbitrase.

Pasal *Proper Law* (Hukum yang Mengatur) mengatur bahwa Perjanjian Jual Beli Energi Lama dan Baru tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikesampingkan oleh para pihak pada waktu terjadi pemutusan tanpa perlu meminta izin dari hakim peradilan umum setempat. Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata oleh kedua belah pihak memberikan konsekuensi bahwa dalam hal terjadinya cidera janji yang berujung pada pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak (yang tidak cidera janji) maka tidak diperlukan izin dari hakim atas pemutusan Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama tersebut.

Pasal yang penting dalam *Miscellaneous Provisions* (Peraturan Lain-lain) adalah Pasal tentang *Waiver of Immunity*⁵⁷ dimana Penjual dan Pembeli tanpa

⁵⁷ **Section 18.8. Waiver of Immunity.**

BUYER and SELLER each hereto unconditionally and irrevocably:

syarat dan tanpa dapat dicabut kembali menyatakan bahwa penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Energi ini merupakan tindakan privat dan komersial serta bukan merupakan tindakan publik atau Pemerintah.

Adanya pasal ini mencegah PLN menghindar dari kewajiban kontraktualnya dengan menggunakan dalil bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan publik/pemerintah yang berada di luar ranah hukum privat/perdata. Dalam sudut pandang *Allocation of Risk*, di sini PLN sebagai Pembeli menerima beban resiko jika terjadi suatu tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Energi seperti dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang melarang dilanjutkannya Perjanjian Jual Beli Energi, maka PLN tidak dapat mendalilkan bahwa dirinya adalah bagian dari Pemerintah sehingga tidak dapat digugat oleh Penjual. Sebaliknya, PLN telah mengambil resiko untuk tidak menggunakan adanya tindakan Pemerintah sebagai dalil tidak dapat dipenuhi kewajiban PLN kepada Penjual dalam Pasal *Force Majeure*.

Pasal *Indemnification* (Indemnifikasi), mengatur tentang hal sebagai berikut:

Penjual akan dibebaskan dan tidak dikenakan kerugian dan selamanya akan dibela oleh Pembeli dan Afiliasinya, para direktur, kuasa-kuasanya, para kontraktornya, para pemegang sahamnya dan karyawannya dari setiap dan seluruh

-
- (a) agree that the execution, delivery and performance by it of this Contract constitute private and commercial acts rather than public or governmental acts;
 - (b) agree that should any legal proceedings be brought against it or its assets in relation to this Contract or any transaction contemplated by this Contract no immunity (sovereign or otherwise) from such legal proceedings shall be claimed by or on behalf of itself or with respect to its assets, to the maximum extent permitted by law;
 - (c) to the maximum extent permitted by law, waive any such right of immunity (sovereign or otherwise) which it or its assets now has or any acquire in the future; and
 - (d) consent in respect of the enforcement of any judgment against it in any such proceedings to the giving of any relief or the issue of any process in connection with such proceedings including, without limitation, to the maximum extent permitted by law, the making, enforcement or execution against or in respect of any property whatsoever (irrespective of its use or intended use) or any other order or judgment which may be made or given in such proceedings.

beban, kerugian, tindakan, gugatan dan tuntutan, termasuk pengeluaran dan biayanya tersebut yang wajar, tindakan yang timbul atau kelalaian di pihak Pembeli dalam penuntutan Kontrak ini, kecuali peristiwa tersebut dikarenakan oleh kealpaan, karena kelalaian atau tindakan pelanggaran yang disengaja dari Pembeli.⁵⁸

Pasal Indemnifikasi dari Pembeli

Pembeli akan dibebaskan dan tidak dikenakan kerugian dan selamanya akan dibela oleh Penjual dan Afiliasinya, para direktur, kuasa-kuasanya, para kontraktornya, para pemegang sahamnya dan karyawannya dari setiap dan seluruh beban, kerugian, tindakan, gugatan dan tuntutan, termasuk pengeluaran dan biayanya tersebut yang wajar, tindakan yang timbul atau kelalaian di pihak Penjual dalam penuntutan Kontrak ini, kecuali peristiwa tersebut dikarenakan oleh kealpaan, karena kelalaian atau tindakan pelanggaran yang disengaja dari Penjual.

Pasal Indemnifikasi di atas memberikan rasa aman satu sama lain antara Penjual dan Pembeli dengan memberikan komitmen untuk saling melindungi jika terjadi satu peristiwa, kecuali peristiwa tersebut disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak.

Meskipun nampaknya mudah, dalam pelaksanaan di dunia nyata hal ini kadang menimbulkan silang sengketa antara Penjual dan Pembeli seperti jika

⁵⁸ Indemnity by Seller

SELLER shall hold free and harmless and forever defend BUYER and their respective Affiliates, officers, directors, agents, contractors, shareholders and employees from any and all liabilities, damages, actions, claims and suits, including reasonable costs and expense thereof, arising from the acts or omissions of SELLER in the prosecution of this Contract, except to the extent caused by the negligence, gross negligence or willful misconduct of BUYER.

Indemnity by BUYER

BUYER shall hold free and harmless and forever defend SELLER, its Affiliates, officers, directors, agents, contractors, shareholders and employees from any and all liabilities, damages, actions, claims and suits, including reasonable costs and expenses thereof, attributed to SELLER arising from the acts or omissions of BUYER in the prosecution of this Contract, except to the extent caused by the negligence, gross negligence or willful misconduct of SELLER.

terjadi gugatan dari masyarakat untuk menghentikan kegiatan pembangunan pusat listrik panas bumi karena ditakutkan akan merusak ekosistem setempat, siapakah yang harus membela diri dan mitranya, apakah Pengembang Swasta sebagai Penjual atau PLN sebagai Pembeli? Hal seperti ini jika tidak disikapi dengan bijak oleh Pengembang Swasta ataupun PLN akan menimbulkan potensi sengketa yang dapat berujung pada pemutusan Perjanjian Jual Beli Energi dan proses arbitrase dengan kemungkinan PLN akan kembali menelan kekalahan akibat adanya resiko “*Government’s action or non-action*” yang merupakan resiko PLN dalam Perjanjian ini.

Insurance (Asuransi),

Penjual atas pengeluaran dan biayanya sendiri wajib memperoleh dan melakukan penutupan polis asuransi yang berhubungan dengan pembangkit dan setiap perluasan yang disebutkan dalam Appendix IV Perjanjian ini dalam jumlah dan dengan syarat sebagaimana ditentukan di dalamnya dan untuk jangka waktu yang disebutkan dalam Appendix IV, dengan ketentuan bahwa jumlah dan persyaratan tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pembeli. Tidak ada yang akan mencegah Penjual, atas biaya dan pengeluarannya sendiri untuk menutup jaminan asuransi sebagai tambahan dari yang telah ditentukan di sini atau dalam Apendiks IV.⁵⁹

Endorsemen

- (a) Penjual akan meminta pihak asuransinya untuk mencantumkan item-item endorsemen dibawah ini dalam polis asuransi *comprehensive* atau *commercial general liability*nya dan, apabila mampu, polis *umbrella* atau

⁵⁹ Insurance Policies

SELLER, at its sole cost and expense, shall obtain and maintain the policies of insurance in relation to the Plant and any Expansion as described in Appendix IV hereto in the amounts and on the terms set forth herein and therein and during the periods mentioned therein, provided, however, that such amounts may be changed from time to time with the prior written consent of BUYER. Nothing shall prevent SELLER, at its sole cost and expense, from procuring insurance coverage in addition to those specified herein or in Appendix IV.

polis *excess liability* sehubungan dengan setiap kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan Fasilitas Pembangkit.

- (i) Pembeli dan pegawai-pegawainya harus dijadikan pihak bertanggung tambahan pada polis-polis asuransi tersebut;
 - (ii) asuransi tersebut haruslah yang terbaik sehubungan dengan kepentingan Pembeli dan pegawai-pegawainya dan sehubungan dengan asuransi lain yang dibuat oleh mereka yang merupakan asuransi tambahan dan tidak berkaitan dengan asuransi-asuransi tersebut diatas;
 - (iii) polis-polis asuransi tersebut harus mencantumkan klausul standar *cross liability*; dan
 - (iv) mengesampingkan tiap ketentuan didalam polis-polis tersebut, polis-polis tersebut tidak boleh dibatalkan, tidak diperbaharui, atau diubah secara material oleh pihak asuransi tanpa memberikan tiga puluh (30) Hari pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pembeli.
- (b) Penjual harus membuat pihak asuransinya untuk mencantumkan endorsemen yang disebutkan pada Pasal 15.2 (a) pada polis asuransi *Construction Erection All Risks dan All Risks Property/Boiler Machinery* yang melindungi Fasilitas Pembangkit.
- (c) Masing-masing dari Pembeli dan Penjual harus meminta pihak asuransinya untuk mengesampingkan seluruh hak subrogasi yang dimilikinya atas Pihak lainnya dan atas pegawai, direktur, komisaris, agen-agen, para pemegang saham dan para kontraktor dari Pihak lainnya tersebut sehubungan dengan klaim yang timbul dari polis asuransinya tersebut, kecuali apabila klaim tersebut timbul karena tindakan

pelanggaran yang disengaja atau karena kelalaian dari Pihak lain tersebut atau dari Pihak lainnya tersebut.⁶⁰

Pasal Sertifikat Asuransi

Penjual akan menyediakan duplikat semua polis dan harus membuat perusahaan asuransi atau agen-agen asuransinya untuk menyediakan Pembeli dengan sertifikat-sertifikat asuransi untuk membuktikan adanya polis-polis asuransi tersebut dan tercantumnya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 15 ini dan pada Apendiks IV Perjanjian ini. Kegagalan Penjual untuk memperoleh perlindungan asuransi atau sertifikat-sertifikat asuransi yang disyaratkan oleh Pasal 15 ini atau Apendiks IV tidak akan membebaskan Penjual dari persyaratan asuransi yang diatur didalam Pasal 15 ini atau Apendiks IV tersebut atau dalam cara apapun juga membebaskan atau melimitasi kewajiban dan tanggung jawab Penjual berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Apabila Penjual

⁶⁰Endorsements

- (a) SELLER shall cause its insurers to provide the following endorsement items in its comprehensive or commercial general liability insurance policies and, if applicable, umbrella or excess liability policies relating to the ownership, construction, operation and maintenance of the Generating Facilities:
 - (i) BUYER and its employees shall be additional insured under such policies;
 - (ii) the insurance shall be primary with respect to the interest of BUYER and its employees and any other insurance maintained by them is excess and not contributory with such policies;
 - (iii) such policies shall include standard cross liability clauses; and
 - (iv) Notwithstanding any provision of the policies, the policies may not be canceled, non-renewed or materially changed by the insurer without giving thirty (30) Day's prior written notice to BUYER.
- (b) SELLER shall cause its insurers to provide the endorsements referred to in Section 15.2 (a) in its Construction Erection All Risk, All Risk Property/Boiler Machinery Insurance, Machinery Failure Insurance policies covering the Generating Facilities.
- (c) Each of BUYER and SELLER shall cause its insurers to waive all rights of subrogation against the other Party and against the other Party's employees and contractors in respect of a claim arising under its insurance policies, unless such claim arises from willful misconduct or gross negligence of the other Party or of the other Party's employees or contractors.

gagal untuk mengasuransikan setiap asuransi yang dipersyaratkan oleh Pasal 15 ini atau Apendiks IV, maka Pembeli berhak diberikan tiga puluh (30) Hari pemberitahuan tertulis kepada Penjual atas intensinya untuk melaksanakan hak tersebut kecuali jika intensinya tersebut timbul karena Penjual tidak membayar premi atas asuransi yang sudah ada, dalam hal mana Pembeli harus diberikan sekurang-kurangnya lima (5) Hari pemberitahuan tertulis lebih dahulu atas intensi tersebut.⁶¹

Pasal asuransi di atas menjadi sangat penting dalam proyek perusahaan panas bumi dan pembangunan pusat listrik panas bumi mengingat resiko di lapangan yang tinggi serta banyaknya tenaga kerja yang terlibat. Jika pihak Pengembang Swasta gagal mempertanggungkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan dalam Appendix IV Perjanjian Jual Beli Energi, maka resiko yang terjadi tersebut akan menjadi tanggungan pihak Pengembang Swasta/Penjual.

Training Program (Program Pelatihan)

Dukungan dari Pemerintah Indonesia dalam pengembangan teknisi lokal, yaitu Penjual akan membentuk program dimana akan disediakan untuk pelatihan pekerja dari Pembeli. Setiap tahun Pembeli akan menyeleksi beberapa pekerja di lapangan dan pembangkit, hasilnya akan disetujui antara Para Pihak. Para pekerja tersebut selama satu tahun akan masuk *Technology Transfer Program* sebagai karyawan Pembeli.

⁶¹Insurance Certificates

SELLER shall provide copies of all policies and shall cause its insurers or agents to provide BUYER with certificates of insurance evidencing the policies and terms specified in this Section 15 and in Appendix IV hereto. Failure by the SELLER to obtain the insurance coverage or certificates of insurance required by this Section 15 or Appendix IV shall not relieve the SELLER of the insurance requirements set forth herein or therein or in any way relieve or limit the SELLER's obligations and liabilities under any other provision of this Agreement. If SELLER shall fail to procure or maintain any insurance required pursuant to this Section 15 or Appendix IV, then BUYER shall have the right to procure such insurance at SELLER's expense, provided BUYER shall have given thirty (30) Day's prior written notice to SELLER of its intention to exercise such right unless such intention arises from SELLER's non-payment of premiums for existing insurance in which case BUYER shall have given at least five (5) Day's prior written notice of such intention.

Para pekerja akan menerima gaji pelatihan resmi dan pengalaman kerja yang diperlukan dengan fungsi penugasan yang wajar. Di akhir tahun mereka akan kembali menjadi karyawan Penjual, secara efektif transfer keahlian yang mereka dapat dan grup baru tersebut program akan dimulai.⁶² Pemuatan pasal ini merupakan upaya PLN dan Pemerintah untuk melakukan alih teknologi, terlebih mengingat Indonesia memiliki potensi sumber panas bumi terbesar di dunia, sehingga jika alih teknologi berlangsung dengan benar, maka Indonesia tidak akan terlalu dan selalu bergantung terhadap penggunaan tenaga kerja asing dalam bidang pengembangan sumber daya panas bumi.

Pasal terakhir yang kami anggap perlu dicantumkan dalam tesis ini adalah pasal perihal *Indonesian Content* (Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri)⁶³, dimana Pengembang Swasta diminta untuk atau meminta kontraktornya untuk sedapat mungkin memberikan prioritas kepada penggunaan konten lokal dalam pembangunan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi baik berupa penggunaan peralatan konstruksi, bahan baku serta produk-produk yang dibuat di Indonesia, sepanjang dibolehkan oleh Krediturnya dalam dokumen pinjaman.

⁶² Technology Transfer Program

In support of the Government of Indonesia's goal of developing indigenous technical expertise, SELLER will institute a program which will provide for the training of BUYER personnel. Every year BUYER will select an appropriate number of field and plant personnel, the number to be mutually agreed between the Parties. Those personnel will then enter the Technology Transfer Program and will, for the next year, act as employees of SELLER. They will receive all pay, formal training and on-the-job experience necessary to allow them to perform their designated function. At the end of the year period they will return to employment at BUYER, effectively transferring the expertise they have acquired and a new such group will begin the program.

- ⁶³
- (a) to the maximum extent permitted by the financing documents, give preference to the use of construction equipment and other equipment, materials and products produced and manufactured in Indonesia;
 - (b) to the maximum extent permitted by the financing documents, give preference to the use in the performance of its obligation under this Contract to Indonesia labor (both skilled and unskilled), Indonesia supervisory, professional and other personnel, Indonesian services and Indonesian contractors;
 - (c) use, in respect of any insurance policies required by Appendix IV of this Contract, Indonesian insurance companies, brokers and agents; and
 - (d) use Indonesian importers, agents and freight forwarders.

Pengembang swasta juga sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja, penyelia, profesional, personil lainnya, penyedia jasa dan kontraktor, juga perusahaan asuransi, broker dan agen asuransi dalam negeri, importir, agen dan jasa pengangkutan asal Indonesia. Pasal ini hemat kami merupakan *privilege* yang dimiliki oleh *Host Country*, yaitu Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya dari pengembangan dan pengusahaan panas bumi sebagaimana amanat dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar tahun 1945.

3.2 ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI REZIM LAMA DAN BARU ANTARA PLN DENGAN PENGEMBANG SWASTA

Jika dilihat dari sejarahnya, pengusahaan panas bumi di Indonesia baru dimulai tahun 1974 sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 16 tahun 1974 yang dilanjutkan dengan pengembangan sumur di kawasan Kamojang. Periode selanjutnya Pemerintah semakin intens menggarap sektor panas bumi ini dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1981 juncto Keputusan Presiden No. 45 tahun 1991 tentang Panas Bumi, Undang-undang No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Keputusan Presiden No. 37 tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta.

Pengusahaan panas bumi pada awalnya diberikan kepada Pertamina dan kemudian dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 37 tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta, pengembang swasta diberikan kesempatan untuk menjadi pihak dalam pengusahaan panas bumi bersama dengan Pertamina dan menjual listrik yang dihasilkan kepada PLN.

Pola yang digunakan dalam tahap ini adalah tripartit dengan memberikan kepada pengembang swasta (biasanya perusahaan minyak dan gas bumi asing) dua mitra yaitu Pertamina sebagai pemegang kuasa pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi sumber panas bumi dan PLN sebagai *offtaker* yang akan membeli

energi yang dihasilkan dari pengusahaan panas bumi. Bentuk hukum perjanjian tripartit ini dituangkan dalam dua perjanjian yang menjadi satu kesatuan yaitu Perjanjian Kerjasama Operasional dan Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama.

Sejak 2003, pola hubungan hukum dalam pengusahaan panas bumi di Indonesia diubah menjadi bipartit hanya antara Pengembang Swasta (Penjual) dengan PLN (Pembeli) dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baru tanpa melibatkan Pertamina sebagai pemegang kuasa pengusahaan panas bumi di Indonesia dan mengganti pola Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pengembang dengan Pertamina menjadi Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati.

Pola baru yang diperkenalkan oleh Pemerintah pada tahun 2003 melalui diundangkannya Undang-undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi belum berhasil menarik minat investor asing menanamkan modalnya pada sektor panas bumi. Terbukti pada tahun 2007⁶⁴, kapasitas pembangkitan di Indonesia diperkirakan berada pada angka 24.260 MW, sementara itu pembangkitan listrik menggunakan panas bumi baru berada di angka 903 MW atau hanya 3,7% meskipun upaya pengusahaan panas bumi telah dilakukan sejak tahun 1974.

Lebih jauh lagi, potensi panas bumi di Indonesia mencapai kisaran 19.658 MW sehingga baru 4,01% potensi panas bumi yang sudah dapat dimanfaatkan.⁶⁵ Di tengah sepihnya minat investor membangun pusat listrik tenaga panas bumi, Pemerintah menargetkan untuk membangun pusat listrik panas bumi hingga 9.500 MW pada tahun 2025.⁶⁶

Kadaan di atas nampaknya akibat dari kurang menariknya investasi di bidang panas bumi di Indonesia selain tidak adanya insentif bagi PLN untuk membeli

⁶⁴ In 2007 the installed electrical generation capacity in Indonesia was estimated at 24.260 MW, with 20.450 MW (84 %) coming from thermal power stations (oil, gas and coal), 3.400 MW from hydropower (14 %) and 500 MW from geothermal (2 %). Biomass and wind generation plants provide the remaining share where wind energy accounts for 1.2 MW (0.3 %).

⁶⁵ GTZ, "Energy Policy Framework Conditions for Electricity Markets and Renewable Energies - 16 Country Analyses", Eschborn, November 2009

⁶⁶ Ibid.

listrik dengan harga yang lebih mahal dibandingkan jika PLN membeli dari pembangkit dengan bahan bakar minyak, gas atau batubara.⁶⁷ Lebih jauh, ada pandangan kuat di kalangan investor asing bahwa investasi di bidang panas bumi di Indonesia memiliki profil resiko yang tinggi dengan adanya sejarah renegotiasi seluruh perjanjian jual beli listrik antara PLN dengan pihak Pengembang Swasta dalam kurun waktu 1998 sampai dengan 2003.⁶⁸

Dari sudut pandang hukum perdata, Perjanjian Jual Beli Energi merupakan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III, Bagian Kesatu, Pasal 1457 tentang Jual Beli.⁶⁹ Dalam Perjanjian Jual Beli Energi, baik Rezim Lama maupun Rezim Baru kami menemukan kesamaan pada sebagian besar pasal-pasal dalam Perjanjian Jual Beli Energi, baik Rezim Lama maupun Rezim Baru. Meskipun Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama sudah memuat berbagai hal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, namun demikian ada beberapa pasal dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama yang dirasakan oleh pihak Pembeli (PLN) sebagai pasal yang kurang menguntungkan bagi PLN karena memuat aturan yang kurang adil.

⁶⁷ Widjajono Partowidagdo, "Alternative Policy Solutions for Geothermal Development in Indonesia", Proceedings World Geothermal Congress 2005, Antalya, Turkey, 24-29 April 2005. Many Indonesia people and leaders believe that Indonesia is a country rich with oil and gas. In fact, the Indonesia oil reserve is only 0.6 percent and gas reserve is only 1.4 percent of that in the world. This information asymmetry leads to high resistance for policy on eliminating petroleum fuel subsidy. The non-competitive behavior of petroleum fuel subsidies makes it difficult for non-petroleum energies to enter the energy market because their prices cannot compete with subsidized petroleum fuel prices. Petroleum fuel subsidies lead to preference for inefficient energy consumption which will make Indonesia become a net oil importing country. Not only is the geothermal price higher than subsidized petroleum fuel prices, it is also high compared to gas and coal prices. One of the causes of higher geothermal energy prices compared to other energy prices is that a contractor has to offer the electricity price before signing an agreement, while uncertainty is still high because no exploration well has been drilled. The price will be lower if it is fixed after exploration and the exploration results show that the geothermal fields can be produced with higher productivity wells or lower costs.

⁶⁸ Ibid. "...the government of Indonesia failed to support PLN, forcing PLN to fail in meeting its payment obligations to some IPPs. This resulted in some IPPs resorting to arbitration in an attempt to recover payments. While the government has now ensured that payments are being made, it is generally accepted by industry sources that a renegotiation of nearly all of the PPAs will take place as this is essential for the successful restructuring of PLN. Moreover, the history of the IPPs debacle involved a low credibility of the government which keeps away foreign investors".

⁶⁹ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia: "Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan"

Pasal yang dirasakan tidak memenuhi keadilan oleh pihak Pembeli adalah pasal *Force Majeure* (Kejadian Kahar) karena membebankan resiko *Government's Action or Failure to Act* kepada PLN.

Dalam beberapa penelusuran artikel yang kami lakukan, ternyata pembagian resiko seperti ini merupakan buah kepandaian konsultan hukum pihak Pengembang Swasta pada saat melakukan penyiapan draft Perjanjian Jual Beli Energi dan melakukan *trade-off* antara resiko yang ditanggung oleh Pengembang Swasta yaitu mengembangkan sumber panas bumi dan membangun pusat listrik tenaga panas bumi dengan resiko menanggung *Government's Action or Failure to Act* kepada PLN dengan memanfaatkan kurangnya pemahaman pihak Indonesia akan profil resiko dan pembagian resiko pada proyek panas bumi.⁷⁰ Meskipun

⁷⁰ World Energy Council, Renewable Energy Handbook, April 2004 dalam sub perihal Risk Analysis and Risk Management Perception of Risk *versus* Reality. Renewable energy technologies are relatively new, and their market position is still fairly weak for a number of reasons. The situation is reinforced by the significant power of established market players and to a certain extent also by poor understanding of the risks involved. The common misperceptions about renewable energy can be traced through all stages of a prospective project.

The perceived risks include:

- *risk of energy resource*; renewables are often perceived as unsustainable, unreliable and unstable
- *renewable technologies* are perceived as ongoing RD&D projects, and therefore not field proven and containing application risks
- *financial risk* assessments are often based on the above perceptions. The technologies are perceived as expensive (almost un-financeable), suitable for a “rich” environment (not for developing countries “unless someone pays for it”) and carrying risks for project developers, energy off-takers as well as for project financiers. The reality, however, is different. The common perceptions are not completely wrong, but they are based on a biased interpretation of actual or historical experience with renewable energy.

Renewable Project Risk Evaluation

Renewable energy projects do involve risks which influence prospective project development, the costs of the project, the risk sharing amongst project developers, stake-holders, financiers, insurers and off-takers and the risk mitigation during the life-cycle of the project.

Resource Exploration Risks

Renewable resources comprise different resource exploration connected risks:

- *Geothermal* energy resource must be identified, its sustainability may be influenced by reservoir degradation, well scaling, pressure drops.

The resource development risks are relevant only for geothermal, biomass and sometimes hydro (if water reservoir is involved). The risks are generally “covered” by institutional bodies in conjunction with active governmental participation. Generally multi-lateral, bi-lateral or domestic agencies (e.g. development funds), provide support and bear the risk for the development of the resource, while the government “delivers” appropriate legislation and guarantees for exploration conditions and private investments. The private developer will seldom be ready to bear the resource development risk, and usually only when this stage is self-funded, in cases of exceptionally favourable conditions perceived as a business opportunity.

Technology Risks

The last two decades of experience in renewable energy business development demonstrate that the private sector will take the lead and bear the risks. Government sponsored RD&D programmes

bagi pihak Pengembang Swasta (utamanya investor asing) pembagian resiko seperti tersebut di atas sebagai hal yang lazim, namun ternyata pembagian resiko tersebut secara spesifik hanya terjadi di Indonesia.

Pasal *Consultation and Arbitration* (Konsultasi dan Arbitrase) baru mendapatkan perhatian dari pihak yang melakukan pengusahaan panas bumi pada saat PLN dan Pertamina digugat di forum arbitrase oleh pihak Pengembang Swasta/Penjual di tahun 1998.

Pada saat menerima gugatanpun, pihak tergugat masih terlihat belum sepenuhnya memahami proses dan konsekuensi dari proses arbitrase yang bersifat *final and binding* sampai dengan dikeluarkannya putusan arbitrase pada kasus Dieng Patuha yang menyebabkan PLN dan Pemerintah Republik Indonesia harus membayar sekitar US\$ 260 juta kepada Himpurna California Energy (Penggugat) diikuti dengan putusan arbitrase dalam kasus Karaha Bodas LLC melawan

are being reduced all over the world as public budgets decrease. At the same time, an impressive inflow of venture capital and a broader opening of financial markets to energy-related RD&D are taking place. The venture capital investments in pioneering renewable energy companies in the US and the EU indicate the trend of future developments. At the stage of project erection and equipment installation, the technology risk is fully underwritten by the private sector. Generally, there is a need for transparent “market-rules”, which guide business behaviour in the market. In this case the scheme of business development is of less importance (whether a turnkey project or BOT, BOO, BOOT, or others).

Business Development/Financing Risks

Governments should introduce basic laws and regulations to support private investment and ownership, within a legal and regulatory framework that facilitates transfer of private investors’ earnings. The project “background” should be thoroughly investigated:

- *country risk*, including market conditions, political and economical stability, transparency of laws
- *currency convertibility and transferability*
- *dispute resolution conditions* (i.e. “neutral” arbitration or litigation)

Project structure, the power purchase agreement (PPA), has to satisfactorily address the following:

- *revenues and positive cash-flow*, including guaranteed payments from the government or credible energy offtaker
- *project risk sharing* between the stake-holders and the energy off-taker
- *risk mitigation* arrangements, e.g. insurance, (by an internationally recognised insurance institution such as the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)) and credible means for dispute resolution.

Risk Mitigation Costs

In order to develop a “bankable” renewable project, the above risks have to be mitigated. The steps are

thoroughly checked by the financing institutions that employ independent experts to verify compliance of the renewable project, in order to ensure only the minimum of risks. The whole process of checking and risk sharing is costly and adds to the overall project cost, influencing the price of electricity and the revenues of project developers.

Pertamina dan PLN sejak tahun 1998 dengan besaran klaim yang harus dibayar oleh Pertamina dan PLN adalah US\$ 263 juta.

Kekalahan ini seharusnya menjadi *lessons learned* bagi pihak Indonesia, terutama waktu berhadapan dengan investor asing yang secara pengalaman dan pengetahuan teknis, komersial dan legal lebih baik dibandingkan pihak Indonesia.

3.3 ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA ISI PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI DENGAN PELAKSANAANNYA DI BIDANG BISNIS.

Dalam pengusahaan panas bumi, penjualan panas bumi oleh penjual kepada PLN merupakan proses akhir dari serangkaian panjang proses pengusahaan panas bumi, dimulai dari lelang Wilayah Kuasa Pertambangan dan dilanjutkan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan untuk masing-masing tahap Survei Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Eksploitasi dan Pemanfaatan; Jual beli energi terjadi pada tahap akhir dari pengusahaan panas bumi yaitu tahap Pemanfaatan.⁷¹

Panjangnya proses yang harus dilalui sejak Survei Pendahuluan hingga dapat dimanfaatkan listrik sebagai sumber pusat listrik panas bumi menjadi salah satu sebab lambatnya perkembangan pengusahaan panas bumi di Indonesia. Belum adanya pemahaman dan persepsi yang baik atas isi dan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Energi juga merupakan suatu hambatan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah dan berbagai pihak terkait jika ingin mewujudkan target pusat listrik tenaga panas bumi menyuplai listrik sebesar 9.500 MW pada tahun 2025.⁷²

⁷¹ Undang-Undang No 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pasal 10 ayat 1

⁷² DR Djatmiko P. Atmojo, *Development of Geothermal Resources in Indonesia*, disajikan pada Working Group Meeting for Dialogue on Climate Change, Clean Energy and Sustainable Development, 7 – 9 June 2006, Sheraton Maria Isabel Hotel and Towers, Mexico City, Mexico

Meskipun terkesan optimis, namun patut diingat bahwa pemenuhan target suplai listrik 9.500 MW oleh pusat listrik tenaga panas bumi dalam waktu 15 tahun ke depan bukanlah pekerjaan yang mudah, terlebih mengingat profil resiko pembangkit panas bumi yang tinggi.⁷³

Sebagai catatan, dalam kurun waktu 1974 sampai dengan 2007 (atau 33 tahun), baru sekitar 2% kapasitas terpasang pusat listrik di Indonesia yang disuplai oleh pusat listrik tenaga panas bumi.⁷⁴ Hal ini semestinya menjadi perhatian serius oleh Pemerintah agar target yang hendak dicapai dalam waktu 15 tahun sebesar 9.500 MW tidak sekedar menjadi angan-angan kosong belaka dan topik hangat dalam setiap seminar atau workshop tentang panas bumi di forum internasional maupun dalam negeri.

Masalah yang dirasakan para Pengembang Swasta dan PLN dalam pelaksanaan pengembangan panas bumi adalah belum jelasnya pengaturan di tingkat pelaksanaan sehingga berpengaruh pada pelaksanaan hak dan kewajiban Pengembang Swasta dan PLN.

Salah satu contoh adalah tidak adanya kepastian berapa lama keluarnya persetujuan Menteri ESDM atas usulan harga jual listrik yang diajukan oleh PLN setelah melakukan perundingan harga jual listrik dengan Pengembang Swasta, sementara itu efektifitas Perjanjian Jual beli Energi bergantung penuh pada persetujuan Menteri ESDM. Jika persetujuan Menteri ESDM turun dalam jangka waktu yang lebih lama dari prakiraan para pihak maka hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Energi, termasuk perubahan target penyelesaian pembangunan pusat listrik panas bumi oleh Pengembang Swasta dengan konsekuensi adanya penyesuaian

⁷³ World Energy Council, Renewable Energy Handbook, April 2004 dalam sub perihal Risk Analysis and Risk Management Perception of Risk *versus* Reality.

⁷⁴ GTZ, "Energy Policy Framework Conditions for Electricity Markets and Renewable Energies - 16 Country Analyses", Eschborn, November 2009. "In 2007 the installed electrical generation capacity in Indonesia was estimated at 24.260 MW, with 20.450 MW (84 %) coming from thermal power stations (oil, gas and coal), 3.400 MW from hydropower (14 %) and 500 MW from geothermal (2 %). Biomass and wind generation plants provide the remaining share where wind energy accounts for 1.2 MW (0.3 %)".

harga akibat depresiasi, kenaikan biaya tenaga kerja, fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan Rupiah dan berbagai hal lainnya.

Tidak adanya kurun waktu yang jelas dalam memperoleh suatu persetujuan dari pihak yang berwenang memberikan pemahaman baru bahwa diperlukan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Energi yang memuat ketentuan jika suatu persetujuan dari pihak yang berwenang tidak diperoleh dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka Perjanjian Jual Beli Energi akan diperpanjang seperlunya sesuai dengan lamanya persetujuan diberikan dan Pengembang Swasta akan mendapatkan hak untuk mengajukan penyesuaian atas harga beberapa komponen penting jika terjadi kenaikan harga material seperti pada gejolak harga yang terjadi pada tahun 2008 akibat krisis global.

Hal lain yang berkaitan dengan perbandingan antara isi perjanjian jual beli energi dengan pelaksanaannya di bidang bisnis adalah pada beberapa masalah seperti apakah PLN terikat dengan harga jual energi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum lelang dilakukan? atau apakah PLN dapat melakukan negosiasi ulang dengan pihak pengembang swasta dalam menetapkan harga jual terbaik bagi kedua belah pihak meskipun telah ada harga tertentu yang disebutkan dalam dokumen lelang wilayah kuasa pertambangan panas bumi? Apakah hal tersebut dapat menyeret personil PLN ke ranah pelanggaran tindak pidana korupsi karena dianggap merugikan keuangan negara seperti kecenderungan dalam 5 tahun belakangan ini? Jika pengembang swasta gagal mendapatkan jumlah panas bumi yang cukup untuk membangkitkan listrik, apakah PLN terkena dampaknya sehingga harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengembang swasta?

Pemerintah telah berusaha memberikan beberapa jalan keluar dengan memberikan aturan setingkat menteri untuk mengakomodasikan kepentingan pihak Pengembang Swasta dan PLN dengan menetapkan harga patokan

pembelian listrik yang dihasilkan oleh pusat listrik tenaga panas bumi⁷⁵ sehingga mengurangi potensi perselisihan antara Pengembang Swasta dengan PLN dalam menyetujui harga jual beli energi listrik dari pusat listrik tenaga panas bumi.

Ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Energi yang juga berpotensi menjadi masalah dalam pelaksanaannya adalah faktor penyesuaian (*adjustment factor*) yang dalam pelaksanaannya dapat dianggap oleh auditor merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa sehingga ditetapkan sebagai merugikan keuangan negara yang berada dalam ranah pidana korupsi.

Maraknya pemberantasan korupsi merupakan salah satu faktor yang turut menghambat pengembangan sektor perusahaan panas bumi karena kegiatan PLN dan Pengembang Swasta yang bersifat privat (*Business to Business*) dan termaktub dalam Perjanjian Jual Beli Energi dengan mudahnya di-*override* secara legalistik oleh aparat hukum dan dimasukkan ke dalam ranah pidana yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seharusnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berlaku adalah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan bukan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga pengelolaan badan usaha negara berada di luar wilayah Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam Fatwa Mahkamah Agung kepada Menteri Keuangan perihal piutang bank umum milik negara.⁷⁶

⁷⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

⁷⁶ Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 menyebutkan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pasal 2 huruf g UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“UU Keuangan Negara”) yang berbunyi: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: “g.kekayaan negara/kekayaan daerah

Masalah hukum yang juga potensial terjadi antara PLN dengan Pengembang Swasta adalah masalah berkaitan dengan penetapan kejadian kahar (*Force Majeure*) sebagaimana terjadi pada masa krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu. Jika Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baru tetap mengikuti pengaturan masalah *kejadian kahar (Force Majeure)* vis-a-vis Pasal Pemutusan Perjanjian dan Cidera Janji (*Termination and Default*) dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baru, maka tidak mustahil masalah hukum yang menimpa PLN di tahun 1998 sampai dengan 2001 akan kembali terulang.

Kami melihat bahwa penting bagi PLN untuk dapat merumuskan kembali resiko yang hendak dan dapat ditanggungnya dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baru dan menyampaikannya kepada pihak Pemerintah (yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk kemudian dicarikan jalan keluar agar pembagian resiko sebagaimana yang selama ini berlaku dapat diubah dan digantikan dengan pembagian resiko yang lebih adil bagi PLN dan Pengembang Swasta.

Salah satu usulan yang disampaikan ke Pemerintah adalah masuknya Pemerintah dalam proses pengusahaan panas bumi dengan menyiapkan data Survei Pendahuluan yang lebih akurat serta dapat diandalkan sehingga mengurangi persepsi resiko yang akan diambil oleh Pengembang Swasta dalam perhitungan investasi dan prospek keuntungan yang akan diperolehnya.⁷⁷ Dalam jangka panjang, resiko dalam pengembangan panas bumi akan terfokus kepada masalah *geothermal resources* yang bersifat teknis panas bumi⁷⁸ dan bukan resiko yang kualitatif seperti tindakan Pemerintah sebagaimana saat ini berlaku.

yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” dengan dikeluarkannya UU BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

⁷⁷ PA Consulting, *Final Report: Development of Public Private Partnership Central Unit and Its Network Technical Assistance*, Jakarta 19 Desember 2008.

⁷⁸ World Energy Council, *Renewable Energy Handbook*, April 2004 dalam sub perihal Risk Analysis and Risk Management Perception of Risk versus Reality. “Renewable resources comprise different resource exploration connected risks: Geothermal energy resource must be

Resiko lainnya dalam Perjanjian Jual Beli Energi dalam pelaksanaan pengembangan panas bumi adalah masalah yang bersifat sosial, terutama berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja lokal, isu penggunaan tanah serta isu terkait lingkungan hidup dimana proyek pengembangan panas bumi menjadi terhalang akibat berhadapan dengan masyarakat lokal yang menentang keberadaan pengembangan panas bumi sebagaimana terjadi di proyek Pusat Listrik Panas Bumi Bedugul.⁷⁹ Sampai saat ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat lokal dan Pengembang Swasta masih mencoba menyamakan persepsi dengan dukungan Pemerintah Pusat bahwa Pusat Listrik Panas Bumi Bedugul tidak akan mengganggu lingkungan setempat dan tidak akan merusak kualitas air tanah karena pengambilan uap di Bedugul berlangsung pada kedalaman 2.000 m di bawah permukaan tanah sehingga tidak berhubungan dengan aktifitas pengambilan air tanah di permukaan.⁸⁰

Isu terakhir yang akan kami bahas dalam Bab III ini adalah permintaan Jaminan Pemerintah atas proyek pembangunan pusat listrik tenaga panas bumi. Sebagai perbandingan, proyek pusat listrik tenaga panas bumi yang Perjanjian Jual Beli Energinya ditandatangani sebelum tahun 2003 mendapatkan Jaminan Pemerintah berupa *Government's Support Letter*. Sementara itu Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baru belum mendapatkan kepastian apakah akan mendapatkan Jaminan Pemerintah atau tidak, terlebih Peraturan Menteri Keuangan No. 38 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur mensyaratkan proses yang cukup panjang dan persetujuan DPR atas penjaminan proyek tersebut.

Tanpa adanya Jaminan Pemerintah/Dukungan Pemerintah, maka sulit untuk membayangkan terwujudnya target pembangunan pusat listrik tenaga panas

identified, its sustainability may be influenced by reservoir degradation, well scaling, pressure drops".

⁷⁹ Berita Kementerian ESDM, "Pembangunan PLTP Bedugul Tidak Mengganggu Lingkungan", 2 Mei 2010. Diunduh 1 Mei 2010.

⁸⁰ Idem

bumi sebesar 9.500 MW pada tahun 2025. Mestinya Pemerintah mengeluarkan Jaminan Pemerintah khusus bagi proyek pembangunan pusat listrik tenaga panas bumi sebagaimana Pemerintah mengeluarkan Jaminan Pemerintah dalam Proyek Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW dengan profil resiko yang lebih rendah dibandingkan pusat listrik tenaga panas bumi.

